
PENYUSUNAN USULAN REVISI ANGGARAN

PENGUATAN KOMPETENSI PENYUSUN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN – BALAI
DIKLAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH – 23 SEPTEMBER 2024



FASILITATOR

Sumadiyah Triwidiyantino Olfah, S.IKom,M.M.

Pendidikan:

S2 Magister Manajemeni
Universitas Terbuka



Jabatan:

Widyaiswara Ahli Madya
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



Kontak:

081381907500
St.olfah@kemenkeu.go.id



TUJUAN PEMBELAJARAN:


Menjelaskan
Konsep Revisi
Anggaran;

Menjelaskan
Kewenangan
Revisi Anggaran

Menjelaskan
Mekanisme
Revisi

PRIORITAS NASIONAL ←

PROGRAM PRIORITAS ←



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 015.03.1.630931/2021**



DS:1126-2501-7670-2309

I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Anggaran
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (630931) DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Halaman : I A. 1

Program	: 015.03.CB	Program Pengelolaan Belanja Negara			13.825.962.000
Kegiatan	: 4775	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi			2.664.475.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks efektivitas komunikasi publik			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 4775.BMB	Komunikasi Publik	400,00	layanan	853.162.000
Rincian Output	: 01 BMB.001	Diseminasi/Sosialisasi/Komunikasi terkait APBN	400,00	Orang	853.162.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 4775.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.550,00	Orang	1.811.313.000
Rincian Output	: 01 FAC.001	Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penyuluhan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat	1350,00	Orang	1.731.963.000
	02 FAC.002	Pengelolaan Jafung	200,00	Orang	79.350.000
Kegiatan	: 4776	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD			3.874.408.000
	: 1. 01	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring progres proyek/kegiatan.			
Klasifikasi Rincian Output 3	: 4776.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	22,00	Laporan	3.874.408.000
Rincian Output	: 01 FAE.001	Rekomendasi Hasil Monev Penganggaran Pusat	20,00	Rekomendasi	3.804.482.000
	02 FAE.002	Laporan Semester I dan Prognosis Semester II	1,00	Laporan	45.250.000
	03 FAE.003	Kebijakan Penganggaran terkait Perbaikan Ekosistem JKN (PU)	1,00	Rekomendasi	24.676.000
Kegiatan	: 4777	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD			362.916.000
	: 1. 01	Deviasi exercise I-account			
	2. 02	Akurasi Perencanaan APBN			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 015.03.1.630931/2021**



DS:1128-2501-7670-2309

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Anggaran
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (630931) DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630931	DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN	65.619.296	48.379.728	23.727.059	-	-	137.726.083		
015.03.CB	Program Pengelolaan Belanja Negara	-	13.825.962	-	-	-	13.825.962		
4775	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	-	2.664.475	-	-	-	2.664.475		
4775.BMB	Komunikasi Publik	-	853.162	-	-	-	853.162	01.51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01	RM	-	853.162	-	-	-	853.162	019	
4775.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	-	1.811.313	-	-	-	1.811.313	01.51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01	RM	-	1.811.313	-	-	-	1.811.313	019	
4776	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD	-	3.874.408	-	-	-	3.874.408		
4776.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	3.874.408	-	-	-	3.874.408	01.51	
	(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)								
01	RM	-	3.874.408	-	-	-	3.874.408	019	
4777	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD	-	362.916	-	-	-	362.916		

CONTOH POK

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN T.A. 2021

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (11) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
UNIT KERJA (670138) PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN - BPPK
ALOKASI Rp.20,035,739,000

Halaman: 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
015.11.WA	Program Dukungan Manajemen			20,035,739,000	
4679	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			9,111,390,000	
4679.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal[Base Line]	1.0 Layanan		16,493,000	

4679.EAB.002	Lokasi : KAB. BOGOR Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	1.0 Dokumen		16,493,000	
100	Tidak Ada Komponen			16,493,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			16,493,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.023-Bogor)			9,853,000	RM
	- Penjamiman Mutu	1.0 Frek	7,495,000	7,495,000	
	- Penjilidan	11.0 Eks		990,000	

Program

Kegiatan

KRO

Rincian output

Komponen


Akun Belanja

Detil Belanja

DEFINISI REVISI ANGGARAN

Perubahan RKA berupa penyesuaian rincian anggaran dan/atau informasi Kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan UU mengenai APBN, termasuk revisi atas DIPA yang telah disahkan pada TA berkenaan

Definisi



Pelaksanaan

Revisi Anggaran dapat dilakukan setelah DIPA Petikan dan/atau DIPA BUN ditetapkan



PMK Nomor 62 tahun 2022 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksana Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

JENIS REVISI ANGGARAN



Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Berubah

Perubahan anggaran termasuk rinciannya yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan pagu belanja BA K/L dan/atau BA BUN




Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap

Perubahan rincian belanja BA K/L dan/atau BA BUN yang dilakukan dengan pergeseran rincian anggaran dalam 1 (satu) BA K/L atau BA BUN yang tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan pagu belanja dan pagu pengeluaran pembiayaan



Revisi Administrasi

Revisi yang disebabkan oleh perbaikan/ralat/koreksi administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, pembukaan blokir, dan/atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administrasi





Revisi Anggaran ditetapkan oleh :

01

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA untuk :

- a. perubahan RKA yang tidak menyebabkan perubahan DIPA berupa perubahan POK; dan/atau
- b. perubahan RKA untuk jenis revisi/substansi tertentu yang menyebabkan perubahan DIPA dengan mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan

02

Menteri Keuangan untuk perubahan RKA dan revisi administrasi yang menyebabkan perubahan DIPA, dilakukan oleh:

- a. DJA → untuk menetapkan usulan Revisi
 - Anggaran yang memerlukan
 - penelaahan, dan/atau Revisi Anggaran berupa pengesahan; dan
- b. DJPb → untuk menetapkan usulan
 - Revisi Anggaran berupa pengesahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dit. PA berwenang menetapkan usulan Revisi Anggaran antar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
 - Perbendaharaan; dan
 - 2) Kanwil DJPb berwenang menetapkan
 - usulan Revisi Anggaran dalam satu wilayah.

TEMA REVISI



Revisi Anggaran terkait PNBPNBP



Revisi Anggaran terkait SBSNSBSN



Revisi Anggaran terkait Tunggakan



Revisi Anggaran terkait Penanganan Bencana Alam



Revisi Anggaran terkait Pemberian Hibah kepada Pemerintah/Lembaga Asing



Revisi Anggaran terkait Pinjaman



Revisi Anggaran terkait Belanja Operasional



Revisi Anggaran terkait RO Prioritas Nasional



Revisi Anggaran terkait Persetujuan DPR



Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Pemerintah Lainnya



Revisi Anggaran terkait Hibah



Revisi Anggaran terkait BA BUN



Revisi Anggaran terkait RO Cadangan



Revisi Rumusan Informasi Kinerja



Revisi Anggaran DIPA K/L dan DIPA BUN yang bersumber dari BA BUN

MEKANISME REVISI (PADADJA)

1. KPA menyampaikan surat usulan Revisi Anggaran kepada Sekjen/Es I K/L, dokumen pendukung berupa:
 - a. data dalam Sistem Informasi; dan
 - b. dokumen pendukung terkait lainnya.

2. Sekjen/Es I K/L melakukan penelitian, dan (jika diperlukan) mengajukan kepada APIP untuk dilakukan reuiu



4. Sekjen/Es I K/L menyampaikan surat usulan Revisi Anggaran kepada Dirjen Anggaran melalui Sistem Informasi dengan mengunggah salinan digital atau hasil pindaian dokumen pendukung
-
3. Hasil reuiu yang dilakukan oleh APIP K/L dituangkan dalam LHR APIP K/L, khusus:
 - Pagu anggaran berubah;
 - Revisi antar Program yang berdampak pada pengurangan volume RO, kecuali dalam rangka pemenuhan Belanja Ops;
 - Revisi Anggaran dalam rangka reorganisasi
 - Terdapat Program/Kegiatan/KR₅O/RO baru

MEKANISME REVISI ANGGARAN DJA UNTUK BA K/L

- pagu anggaran berubah;
 - antar Program yang berdampak pada pengurangan volume Keluaran (RO), kecuali dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional;
 - dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi Kementerian/Lembaga;
 - terdapat Program/Kegiatan/KRO /RO baru
-

MEKANISME REVISI ANGGARAN DI **DJA** UNTUK BA K/L



Surat Usulan Revisi Anggaran melalui Sistem Informasi:

1. Disetujui pejabat eselon I
2. Disetujui menteri dalam hal antar-program, kecuali pemenuhan Belanja Ops
3. LHR APIP KL
4. RK BMN hasil Penelaahan Perubahan (penambahan, objek baru)
5. Clearance: Kominfo hal belanja teknologi informasi komunikasi; KL terkait
6. Surat pernyataan pejabat eselon I terkait akun 526 (proposal masyarakat/Pemda penerima barang; kesanggupan menerima barang)

APIP KL:


Kesesuaian dokumen pendukung dengan kaidah Perencanaan dan penganggaran

- Belum lengkap dokumen, pengembalian → Sistem Informasi
- Surat pengesahan Revisi Anggaran
- Surat penolakan usulan Revisi Anggaran

CATATAN APABILA PENELAAHAN:

- perubahan pagu anggaran PNBPNP → Dit. PNBPNP sebagai bahan pertimbangan
 - √ konfirmasi atas batas maksimal PNBPNP yang dapat digunakan sebagai belanja
 - √ Informasi kinerja pencapaian PNBPNP
- RO Prioritas Nasional → Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Mekanisme Revisi Anggaran antar- KL



CATATAN:

- KPA KL penerima tambahan alokasi anggaran mengusul seperti mekanisme revisi anggaran di DJA
- Tidak disebutkan disertai: RK BMN hasil Penelaahan Perubahan; Clearance; Surat terkait akun 526

MEKANISME REVISI ANGGARAN DJPb UNTUK BA K/L

Cakupan:

- 1. pergeseran anggaran antar-Satker**
- 2. dan/ atau antar-Kegiatan**

MEKANISME REVISI ANGGARAN **DJPb**



Surat Usulan Revisi Anggaran:

1. data dalam Sistem Informasi
2. surat persetujuan pejabat eselon I (cakupan)
3. RK BMN hasil Penelaahan Perubahan (penambahan, objek baru)
4. Clearance: Kominfo hal belanja teknologi informasi komunikasi; KL terkait
5. Surat pernyataan pejabat eselon I terkait akun 526 (proposal masyarakat/Pemda penerima barang; kesanggupan menerima barang)

- Belum lengkap dokumen, pengembalian → Sistem Informasi
- Surat pengesahan Revisi Anggaran
- Surat penolakan usulan Revisi Anggaran

MEKANISME REVISI ANGGARAN Kanwil DJPb UNTUK BA K/L

Cakupan:

- 1. Pergeseran anggaran yang mengakibatkan penambahan Kegiatan baru untuk Satker yang bersangkutan pada DIPA Petikan Satker;**
- 2. Pergeseran anggaran antar-Satker;**
- 3. pergeseran antar-Kegiatan.**

MEKANISME REVISI ANGGARAN **KANWIL DJPb** UNTUK BA K/L



Surat Usulan Revisi Anggaran:

1. data dalam Sistem Informasi
2. surat persetujuan pejabat eselon I (cakupan)
3. Clearance: Kominfo hal belanja teknologi informasi komunikasi; KL terkait

- Belum lengkap dokumen, pengembalian → Sistem Informasi
- Surat pengesahan Revisi Anggaran
- Surat penolakan usulan Revisi Anggaran

MEKANISME REVISI ANGGARAN KPA UNTUK BA K/L

Cakupan Revisi:

- 1. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) KRO dalam 1 (satu) Kegiatan;**
- 2. penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggarannya dalam 1 (satu) RO.**

Syarat:

- 1. tidak mengubah sumber dana, pagu anggaran Satker, satuan dan volume RO, dan jenis belanja;**
- 2. dilakukan dengan memperhatikan hasil revidu APIP K/L atas RKA-K/L atau RKA-BUN tahun anggaran berkenaan.**

MEKANISME REVISI ANGGARAN KPA UNTUK BA K/L

KPA

Dokumen:

- Penetapan atas pemutakhiran data POK dan mengubah data RKA-KL menggunakan Sistem Informasi.

MEKANISME REVISI ANGGARAN PADA KL BERAKIBATKAN PERUBAHAN DIPA

Cakupan Revisi:

1. pemenuhan Belanja Operasional (termasuk penyelesaian pagu minus belanja pegawai operasional);
2. Pemenuhan kebutuhan selisih kurs sepanjang bukan yang berasal dari sumber dana PLN atau hibah luar negeri;
3. Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/ atau Swakelola untuk menambah volume RO yang sama dan/ atau RO yang lain, termasuk sisa RO Prioritas Nasional dan untuk pemenuhan Belanja Operasional;
4. ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis Sistem Informasi;
5. ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi;
6. ralat cara penarikan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri, termasuk Pemberian Pinjaman, pinjaman yang diterushibahkan, dan/ atau Penerusan Hibah setelah mendapat persetujuan dari DJPPR;
7. ralat cara penarikan SBSN setelah mendapat persetujuan dari DJPPR;
8. Ralat nomor register pembiayaan kegiatan/proyek SBSN setelah mendapat Persetujuan DJPPR;
9. Ralat nomor register pinjaman dan/ atau hibah luar negeri setelah mendapat persetujuan DJPPR;
10. Penyelesaian Tunggakan yang sumber dananya dari rupiah murni atau PNBPN BLU;
11. Pergeseran anggaran dalam 1 RO Prioritas Nasional dalam 1 Satker dan 1 jenis belanja sepanjang tidak mengubah lokasi;
12. Pergeseran anggaran sebagai akibat perubahan besaran SBKU berupa standar biaya keluaran sosialisasi dan standar biaya

MEKANISME REVISI ANGGARAN PADA KL BERAKIBATKAN PERUBAHAN DIPA

Proses Revisi:

- 1. mengubah data RKA K/L dengan menggunakan Sistem Informasi setelah dokumen pendukung dipenuhi;**
- 2. Penetapan → surat pemberitahuan perubahan RKA dengan syarat:**
 - ✓ **Revisi Anggaran dalam 1 Satker, penetapan oleh KP**
 - ✓ **Revisi Anggaran dilakukan antar Satker dalam 1 unit eselon I, KPA → pejabat eselon I Kementerian/Lembaga;**
 - ✓ **Revisi Anggaran dilakukan antar Satker antarunit eselon I, KPA → pejabat eselon I → Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/ Lembaga;**

Tindak Lanjut Revisi:

- 1. KPA atau pejabat eselon I KL menandatangani dan menyampaikan surat pemberitahuan perubahan RKA → Kanwil DJPb/ Dit. PA;**
- 2. Kanwil DJPb/ Dit. PA**
 - ✓ **Kanwil DJPb: Revisi Anggaran dalam 1 Satker dan antar-Satker dalam 1 Kanwil DJPb;**
 - ✓ **Dit. PA: Revisi Anggaran antar-Satker antar-Kanwil DJPb dan revisi antarunit eselon I KL.**
- 3. Kanwil DJPb/ Dit. PA melakukan Proses penelitian, pengesahan, dan penolakan melalui Sistem Informasi**

Revisi Pagu Anggaran Sumber PNB

NO.	URAIAN REVISI	KEWENANGAN				KETERANGAN
		DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	K/L	
c.	Perubahan PNB					
	Menambah pagu					
1)	Jenis PNB, tarif atas jenis PNB, dan Satker PNB baru	√				
2)	Persetujuan penggunaan PNB baru atau peningkatan persetujuan penggunaan PNB oleh Menteri Keuangan	√				
3)	Penggunaan perkiraan kenaikan PNB untuk meningkatkan volume RO	√				
4)	Peningkatan Target PNB dalam Perubahan APB	√				
5)	Penggunaan penerimaan klaim asuransi BMN dalam rangka pengadaan BMN yang dipertanggungjawabkan	√				Berupa penambahan RO/KRO baru dalam DIPA dan/atau menambah volume RO/KRO.
6)	Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari perhitungan PNB tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan khusus untuk Otorita Ibu Kota Nusantara	√				
7)	Penggunaan kelebihan realisasi penerimaan atas target PNB	√		√		<p>DJA: Selain yang bukan kewenangan Kanwil DJPb</p> <p>Kanwil DJPb: Penggunaan kelebihan realisasi atas target PNB untuk Satker yang bersangkutan dalam 1 (satu) Program, sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. digunakan oleh Satker penghasil; 2. digunakan untuk kegiatan pelayanan yang menghasilkan PNB; 3. Satker yang bersangkutan melakukan pengisian data target PNB sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan; dan 4. Pergeseran pagu belanja PNB yang bersumber dari jenis PNB (akun) yang berbeda dalam 1 (satu) Satker dalam 1 (satu) Program yang tidak memerlukan Penelaahan.

NO.	URAIAN REVISI	KEWENANGAN				KETERANGAN
		DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	K/L	
8)	Revisi Pagu Anggaran untuk Kementerian/Lembaga atau Satker yang belum memiliki Target PNB dalam DIPA di awal tahun anggaran berkenaan	√				<p>Disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum pungutan (PP/PMK) baru ditetapkan pada tahun anggaran berkenaan; 2. Dasar hukum pungutan sudah ada, tetapi tidak ditargetkan di awal tahun anggaran karena perkiraan potensinya nihil.
9)	Penggunaan pendapatan BLU, termasuk perubahan target penerimaan dan penetapan status BLU suatu Satker			√		
10)	Ketentuan mengenai BLU, termasuk penggunaan saldo kas BLU bersangkutan maupun untuk BLU lainnya			√		
11)	Pagu penggunaan dana PNB belum dialokasikan sampai dengan batas tertinggi persetujuan penggunaan dana PNB	√				Mengacu pada batas tertinggi persetujuan penggunaan dana PNB.
12)	Perubahan Anggaran belanja yang bersumber dari PNB BUN	√				Penambahan pagu anggaran belanja hanya diperkenankan karena adanya persetujuan penggunaan PNB baru atau peningkatan persetujuan penggunaan PNB oleh Menteri Keuangan.
	Mengurangi pagu	√				

NO.	URAIAN REVISI	KEWENANGAN				KETERANGAN
		DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	K/L	
f.	Perubahan Hibah					
	Menambah pagu					
	1) Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan Hibah	√		√		<p>DJA: Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN khusus Penerusan Hibah.</p> <p>Kanwil DJPb: <ul style="list-style-type: none"> Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN selain Penerusan Hibah. Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN. </p>
	2) Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Hibah	√				Termasuk Penerusan Hibah
	3) Penambahan Pagu Anggaran yang bersumber dari Hibah akibat selisih kurs	√				Termasuk Penerusan Hibah
	4) Penambahan Hibah baru setelah Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran berkenaan ditetapkan	√		√		<p>DJA: Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN.</p> <p>Kanwil DJPb: Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN, termasuk pada RO Prioritas Nasional.</p>
	5) Pengesahan atas pengeluaran kegiatan/proyek 1 (satu) tahun dan/atau tahun-tahun anggaran sebelumnya yang bersumber dari Hibah		√			termasuk yang telah <i>closing date</i> .
	Mengurangi pagu	√		√		<p>DJA: <ul style="list-style-type: none"> Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN, Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN pada RO Prioritas Nasional, sepanjang sesuai naskah perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan. </p> <p>Kanwil DJPb: Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN pada RO non-Prioritas Nasional sepanjang sesuai naskah perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>

Revisi Pagu Anggaran Sumber Hibah

NO.	URAIAN REVISI	KEWENANGAN				KETERANGAN
		DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	K/L	
e.	Perubahan pinjaman luar negeri dan/atau dalam negeri					
	Menambah pagu					
1)	Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman	√		√		DJA: khusus untuk pinjaman yang diteruspinjamkan dan pinjaman yang diterushibahkan (termasuk RO PN). Kanwil DJPb: selain pinjaman yang diteruspinjamkan dan pinjaman yang diterushibahkan.
2)	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman	√				termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan dan pinjaman yang diterushibahkan.
3)	Penambahan Pagu Anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri akibat selisih kurs	√				termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan dan pinjaman yang diterushibahkan.
4)	Tambahan pinjaman luar negeri dan/atau pinjaman dalam negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran berkenaan ditetapkan	√				termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan dan pinjaman yang diterushibahkan.
5)	Pengesahan atas pengeluaran kegiatan/proyek 1 (satu) tahun dan/atau tahun-tahun anggaran sebelumnya yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau pinjaman dalam negeri, termasuk yang telah <i>closing date</i> .		√			
6)	Lanjutan Rupiah Murni Pendamping	√				
	Mengurangi pagu	√				

Revisi Pagu Anggaran Sumber Pinjaman

2. Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap

NO.	URAIAN REVISI	KEWENANGAN				KETERANGAN
		DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	K/L	
a.	Antar-Fungsi/Sub-Fungsi dan/atau antar-Program	√				Memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kecuali yang berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran berkenaan dapat ditetapkan oleh Pemerintah.
b.	Antar Eselon I dalam 1 (satu) Program yang sama	√			√	Tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DJA: Selain jenis revisi dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a K/L: Khusus untuk jenis revisi dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a
c.	Pergeseran PNBP					
	1) Pergeseran PNBP	√	√	√	√	DJA: antar-Program dan/atau antar-unit eselon I dalam 1 (satu) Kementerian/Lembaga. Dit. PA: antar-KRO dan/atau dalam 1 (satu) KRO antar-Kanwil DJPb. Kanwil DJPb: antar-KRO dan/atau dalam 1 (satu) KRO dalam 1 (satu) Kanwil DJPb. KPA: dalam 1 (satu) KRO dalam 1 (satu) Satker sepanjang tidak mengubah volume RO, jenis belanja, dan sumber dana.

Revisi Anggaran Pagu Anggaran Tetap

d.	Pergeseran anggaran yang bersumber dari pinjaman/Hibah					
	1) Pergeseran anggaran yang bersumber dari pinjaman	√	√	√	√	DJA: Penelaahan atau antar-Program dan/atau antar-unit eselon I dalam 1 (satu) Kementerian/Lembaga. Dit. PA: pengesahan dan antar-Kanwil DJPb. Kanwil DJPb: pengesahan dan dalam 1 (satu) Kanwil DJPb. KPA: dalam 1 (satu) KRO dalam 1 (satu) Satker sepanjang tidak mengubah volume RO, jenis belanja, dan sumber dana. Sepanjang dalam 1 (satu) nomor register yang sama dan sesuai dengan naskah perjanjian atau dokumen yang dipersamakan.
	2) Pergeseran anggaran yang bersumber dari Hibah	√	√	√	√	
	3) Realokasi Rupiah Murni Pendamping untuk kegiatan/proyek yang sudah tercantum dalam DIPA	√				

NO.	URAIAN REVISI	KEWENANGAN				KETERANGAN
		DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	K/L	
h.	Belanja Operasional ke selain Belanja Operasional	√				Dalam hal penggeseran berasal dari Belanja Pegawai Operasional, dilampiri surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2).
i.	Penyelesaian restrukturisasi Kementerian/Lembaga atau perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga akibat perubahan kabinet	√				Revisi DIPA yang telah ditetapkan DJA disampaikan ke Ketua Komisi Mitra Kementerian/Lembaga atau Ketua Banggar - Dewan Perwakilan Rakyat.
j.	Penyelesaian reorganisasi Kementerian/Lembaga atau perubahan nomenklatur unit organisasi	√				Penggeseran anggaran dalam 1 (satu) bagian anggaran dan memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan disertai dengan tabel rekonsiliasi antara Program lama dengan Program baru.
k.	Pemenuhan kebutuhan selisih kurs	√				DJA: Antar-Program
l.	Penyelesaian tunggakan	√	√	√		DJA: tunggakan Tahun-Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya yang dipenuhi dari penggeseran anggaran antar-Program. Dit.PA: tunggakan Tahun-Tahun Anggaran sebelumnya yang dipenuhi dari penggeseran anggaran dalam 1 (satu) Program antar Kanwil DJPb. Kanwil DJPb:

						tunggakan Tahun-Tahun Anggaran sebelumnya yang dipenuhi dari penggeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam 1 (satu) Kanwil DJPb. Pembayaran tunggakan dengan pembebanan pada DIPA Tahun Anggaran berkenaan dapat dilakukan tanpa melalui mekanisme revisi anggaran sepanjang alokasi anggaran untuk peruntukan yang sama telah tersedia. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
m.	Penggeseran anggaran untuk kantor/Satker baru	√				
n.	Kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan	√	√	√		DJA: antar-lokasi dan/atau antar-Kewenangan, disertai Persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga. Dit PA: Kewenangan tetap antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kanwil DJPb: Kewenangan dan lokasi tetap 1 (satu) OPD.
o.	Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola selain untuk menambah volume RO kecuali untuk pemenuhan Belanja Operasional.	√				

p.	Antar-jenis belanja	√	√	√	DJA: mengakibatkan penurunan volume RO secara total dan/atau revisi dalam BA BUN. Dit. PA: tidak mengakibatkan penurunan volume RO secara total antar-Kanwil DJPb. Kanwil DJPb: tidak mengakibatkan penurunan volume RO secara total dalam 1 (satu) Kanwil DJPb.
q.	Rekomposisi pendanaan antar-tahun Kontrak Tahun Jamak	√			
r.	RO Prioritas Nasional				
	1) Pergeseran anggaran antar-RO Prioritas Nasional	√			
	2) Pergeseran anggaran yang mengakibatkan penambahan/pengurangan alokasi dan/atau target RO Prioritas Nasional	√			
	3) Pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan antar-lokasi kegiatan pada RO Prioritas Nasional	√			
s.	RO Cadangan	√			
t.	Penurunan volume RO secara total	√			
u.	Perubahan sumber dana	√			Hanya untuk sumber dana PNBPN dan Rupiah Murni
y.	Penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran		√	√	Dit. PA: antar-Kanwil DJPb. Kanwil DJPb: dalam 1 (satu) Kanwil DJPb.

aa.	Pergeseran anggaran terkait belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah (akun 526)	√	√	√	√	<ul style="list-style-type: none"> Disertai Surat Pernyataan Pejabat Eselon I sesuai yang diatur dalam Pasal 165 ayat (1) huruf e angka 6 atau Pasal 171 ayat (1) huruf a angka 4: <p>DJA: memunculkan RO baru yang di dalamnya terdapat akun 526XXX (akun 6 digit).</p> <p>Dit. PA: 1. memunculkan/mengganti akun menjadi akun 526XXX (akun 6 digit); dan/atau 2. mengakibatkan penambahan volume RO.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tanpa disertai Surat Pernyataan Pejabat Eselon I: <p>DJA Pengurangan alokasi pada akun 526 yang menurunkan volume RO dan tanpa disertai Surat Pernyataan Pejabat Eselon I.</p> <p>Dit. PA: 1. pergeseran anggaran antar-akun 526XXX (akun 6 digit) yang telah tersedia antar-Kanwil DJPb; dan/atau 2. pengurangan alokasi pada akun 526 yang tidak menurunkan volume RO.</p>
-----	--	---	---	---	---	--

						<p>Kanwil DJPb: pergeseran anggaran antar-akun 526XXX (akun 6 digit) yang telah tersedia dalam 1 (satu) Kanwil DJPb.</p> <p>KPA: pergeseran anggaran dalam 1 (satu) akun 526XXX (akun 6 digit) dalam 1 (satu) Satker.</p>
ad.	Revisi Anggaran yang disampaikan melewati Tahun Anggaran berkenaan yang diusulkan dalam rangka pengesahan dan/atau penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat		√	√		<p>Dit. PA: antar-Kanwil DJPb.</p> <p>Kanwil DJPb: dalam 1 (satu) Kanwil DJPb</p>
ae.	Revisi dalam rangka Pagu Anggaran tetap lainnya	√	√	√	√	<p>DJA: Penelaahan atau antar-Program, antar-unit eselon I dalam 1 (satu) Kementerian/Lembaga termasuk untuk belanja non-operasional, dan/atau pergeseran anggaran antar-subbagian anggaran Bendahara Umum Negara.</p> <p>Dit. PA: pengesahan dan antar-Kanwil DJPb.</p> <p>Kanwil DJPb: pengesahan dan dalam 1 (satu) Kanwil DJPb.</p> <p>KPA: dalam 1 (satu) Satker sepanjang tidak mengubah volume RO, jenis belanja, dan sumber dana.</p>

3. Revisi Administrasi

NO.	URAIAN REVISI	KEWENANGAN				KETERANGAN
		DJA	DIT. PA	KANWIL DJPb	K/L	
a.	Revisi otomatis berupa sinkronisasi data yang tercantum dalam konsep DIPA dengan data RKA-K/L alokasi anggaran hasil Penelaahan	√				sebelum DIPA berlaku (pengesahan).
b.	Revisi Rumusan Informasi Kinerja pada DIPA induk dan/atau DIPA BUN, termasuk untuk hasil pengendalian dan pemantauan	√				
c.	Perubahan Rumusan Informasi Kinerja dalam basis data RKA-K/L DIPA / RDP BUN DIPA BUN dengan menggunakan Sistem Aplikasi	√				
d.	Perubahan/penambahan penandaan (<i>tagging</i>)	√				
e.	Pencantuman/penghapusan/perubahan catatan halaman IV DIPA/DIPA BUN					
1)	Halaman IV.A: Blokir					
a)	Pembukaan/pencantuman blokir DIPA Kementerian/Lembaga dikarenakan antara lain: (1) Alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dokumen sebagai dasar pengalokasian anggaran; (2) Alokasi anggaran yang masih terpusat dan belum didistribusikan ke Satker Satker daerah; dan/atau (3) RO Cadangan	√				berupa Penelaahan namun untuk blokir dikarenakan pemenuhan kekurangan dokumen sebagai dasar pengalokasian anggaran, maka bersifat pengesahan.
b)	Pembukaan/pencantuman blokir DIPA BUN dikarenakan antara lain: (1) Alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dokumen sebagai dasar pengalokasian anggaran; (2)Alokasi anggaran yang masih terpusat dan belum didistribusikan; (3)perubahan anggaran/perubahan peruntukan anggaran; dan/atau (4)Alokasi anggaran belum dilengkapi reviu APIP K/L.	√				Penelaahan dan khusus untuk perubahan anggaran/perubahan peruntukan anggaran harus direviu APIP K/L terlebih dahulu.
c)	Pencantuman/pembukaan blokir dikarenakan kebijakan Penyesuaian Belanja Negara, termasuk berupa pemblokiran mandiri oleh Direktorat Jenderal Anggaran	√				

Revisi Anggaran Pagu Anggaran Tetap - Administratif

2)	Halaman IV.B: Catatan						
a)	pencantuman/penghapusan/perubahan penyelesaian tunggakan melalui mekanisme revisi DIPA/DIPA BUN	√	√	√			<p>DJA: tunggakan Tahun-Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau 1 (satu) tahun sebelumnya yang dipenuhi dari pergeseran anggaran antar-Program.</p> <p>Dit. PA: tunggakan tahun-tahun anggaran sebelumnya yang dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program antar-Kanwil DJPb.</p> <p>Kanwil DJPb: tunggakan tahun-tahun anggaran sebelumnya yang dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam 1 (satu) Kanwil DJPb.</p>

f.	Revisi administrasi terkait RO Prioritas Nasional					
	1) Perubahan nomenklatur lainnya selain ralat administratif	√				
	2) Ralat administratif nomenklatur		√			
	3) Perubahan lokasi	√				
g.	Persyaratan pencairan anggaran					
	1) perubahan kantor bayar (KPPN)/lokasi Satker	√			Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dilanjutkan dengan proses perubahan kode Satker dan pergeseran anggaran untuk kantor/Satker baru.	
	2) Ralat/perubahan kode kewenangan	√				
	3) Ralat/perubahan/penghapusan kode bagian anggaran dan/atau Satker	√				
	4) Pencantuman/perubahan rencana penarikan dana dan/atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA	√		√	DJA: perubahan perkiraan penerimaan secara total, penambahan perkiraan penerimaan dikarenakan kenaikan PNBP berdasarkan surat pernyataan KPA untuk menambah volume RO. dan/atau pencantuman perkiraan penerimaan baru. Kanwil DJPb: Perubahan yang tidak mengakibatkan perubahan perkiraan penerimaan secara total, penambahan perkiraan penerimaan dikarenakan penggunaan kelebihan realisasi atas target PNBP, dan/atau perubahan rencana penarikan dana.	

	5) Perubahan/penambahan cara penarikan SBSN		√			
	6) Perubahan/penambahan cara penarikan pinjaman/hibah luar negeri/ pinjaman/hibah dalam negeri, termasuk Pemberian Pinjaman		√			
	7) Perubahan/penambahan nomor register pinjaman dan/atau hibah luar negeri		√			
	8) Perubahan/penambahan nomor register SBSN	√				
	9) Perubahan pejabat penandatanganan DIPA	√				
	10) Perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/atau Satker	√		√		DJA: Satker Pusat atau selain Satker Dekon TP. Kanwil DJPb: Satker Dekon TP.
h.	Pergeseran anggaran sebagai akibat pelampauan besaran Standar Biaya Keluaran Umum dan Standar Biaya Keluaran Khusus yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran	√				Untuk pergeseran antar Program

4. Revisi RKA yang Memerlukan Pengesahan DIPA

NO.	URAIAN REVISI	KEWENANGAN				KETERANGAN
		DJA	DIT. PA	KANWIL DJPB	K/L	
a.	Pemenuhan Belanja Operasional, termasuk penyelesaian pagu minus Belanja Pegawai Operasional				√	Kelengkapan: surat persetujuan Pejabat Eselon I dalam hal pergeseran antar Program dalam rangka Pemenuhan Belanja Operasional dalam 1 (satu) Program
b.	Pemenuhan kebutuhan selisih kurs sepanjang bukan yang berasal dari sumber dana pinjaman atau hibah luar negeri				√	
c.	Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual/Swakelola: 1) untuk menambah volume RO yang sama dan/atau RO yang lain (kecuali untuk RO Dukungan Manajemen tidak harus dalam rangka menambah volume RO), termasuk sisa RO Prioritas Nasional; 2) untuk pemenuhan Belanja Operasional.				√	Kelengkapan: surat persetujuan Pejabat Eselon I kecuali yang bersumber dari PNPB BLU
d.	Ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis Sistem Aplikasi				√	
e.	Ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi				√	dapat dilakukan sepanjang merupakan tindak lanjut adanya peraturan/ketentuan terkait kebijakan akuntansi
f.	Ralat cara penarikan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri, termasuk Pemberian Pinjaman, pinjaman yang diterushibahkan, dan/atau Penerusan Hibah				√	Pencantuman cara penarikan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri berpedoman pada dokumen sumber terkait dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
g.	Ralat cara penarikan SBSN				√	Pencantuman cara penarikan SBSN berpedoman pada dokumen sumber terkait dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Revisi Anggaran Pagu Anggaran Tetap – Pengesahan DIPA

h.	Ralat nomor register pembiayaan kegiatan/proyek melalui SBSN				√	Pencantuman nomor register SBSN berpedoman pada dokumen sumber terkait dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
i.	Ralat nomor register pinjaman dan/atau hibah luar negeri				√	Pencantuman nomor register pinjaman dan/atau hibah LN berpedoman pada dokumen sumber terkait dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
j.	Penyelesaian tunggakan yang sumber dananya dari rupiah murni atau PNPB BLU				√	tunggakan 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya yang dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dan/atau Tunggakan tahun-tahun anggaran sebelumnya yang bersumber dari PNPB BLU
k.	Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO Prioritas Nasional				√	K/L: 1 (satu) Satker dan 1 (satu) jenis belanja sepanjang tidak mengubah lokasi
l.	Pergeseran anggaran sebagai akibat pelampauan besaran Standar Biaya Keluaran Umum dan Standar Biaya Keluaran Khusus yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran				√	Pengesahan di Kanwil DJPB Untuk pergeseran dalam 1 (satu) Program

Revisi Anggaran Pagu Anggaran Tetap – TIDAK PERLU Pengesahan DIPA

5. Revisi RKA yang Tidak Memerlukan Pengesahan DIPA (Revisi POK)

NO.	URAIAN REVISI	KEWENANGAN				KETERANGAN
		DJA	DIT. PA	KANWIL DJPB	K/L	
a.	Pergeseran anggaran antar-RO dalam 1 (satu) KRO dan dalam 1 (satu) Satker.	√			√	DJA: pada BA BUN. KPA: pada BA K/L.
b.	Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO dalam 1 (satu) Satker				√	Termasuk pada BA BUN.
c.	penambahan/perubahan akun beserta alokasi anggarannya dalam 1 (satu) RO				√	Termasuk pada BA BUN.
d.	Pemutakhiran data hasil revisi Petunjuk Operasi Kegiatan				√	KPA: 1. Tidak mengakibatkan perubahan halaman III DIPA 2. Batas akhir pemutakhiran POK tanggal 27 Desember

DISKUSI

- Mengapa harus meminimalisir Revisi Anggaran?
- Bagaimana strategi untuk mengurangi Revisi Anggaran?

TERIMA KASIH



Sumber Pengetahuan Revisi Anggaran

<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/tata-cara-revisi-anggaran-menggunakan-aplikasi-sakti-d9438f03/detail/>

<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/revisi-anggaran-18c00261/detail/>

<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/revisi-anggaran-sumber-pnbp-pada-satker-810cd23a/detail/>

The screenshot shows the KEMENKEU LEARNING CENTER website interface. At the top, there is a navigation bar with 'Beranda', 'Pelatihan', 'Pusat Pengetahuan', and 'Bantuan' links, along with a 'Masuk' button. Below the navigation bar, there is a search bar containing the text 'revisi anggaran'. To the right of the search bar are 'Filter' and 'Reset' buttons. Below the search bar, it says 'Menampilkan total 1332 pengetahuan untuk pencarian 'revisi anggaran''. On the left side, there is a sidebar with a list of categories: 'Semua', 'BKF (14) Badan Kebijakan Fiskal', 'BPPK (964) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan', 'DJA (59) Direktorat Jenderal Anggaran', and 'DJBC (10) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai'. The main content area displays a grid of knowledge cards. The first row includes: 'Pengenalan Revisi Anggaran' by DJPB - Alvin Alfariis (30 views, 0.0 rating), 'REVISI ANGGARAN' by DJA - Direktorat Abid PMK (79 views, 5.0 rating), 'VIRA - Video Informasi Revisi Anggaran' by DJPB - Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta (60 views, 0.0 rating), and 'REVISI ANGGARAN SUMBER PNBP PADA SATKER' by DJA - Direktorat PNBP K/L (51 views, 0.0 rating). The second row shows partial views of 'REVISI ANGGARAN' by DJA, 'REVISI DIPA KEWENANGAN KPA', and another 'REVISI ANGGARAN' card.